

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA  
PEKANBARU**

*Oleh:* **M REZKY RAMADHAN**

**Pk : PIDANA**

**Pembimbing I: Dr. DESSY ARTINA, SH., MH**

**Pembimbing II: ERDIANSYAH, SH., MH**

**Alamat: Jl. Selianggurih, No 25, Kec. Sail, Pekanbaru**

**Email / Telepon : kybus97@gmail.com / 082343872277**

**ABSTRACT**

*Legal certainty without being based on the joints of justice will cause dissatisfaction and invite many reactions. The law functions as a social control (social control) can be interpreted, namely as a process whether planned or not, which is educational, inviting or even forcing citizens to comply with the prevailing system of rules and values. At this time in the city of Pekanbaru, there were many perpetrators of the Counterfeiting of Motorized Vehicle Number Signs (TNKB). According to Article 263, namely: "Anyone who makes a fake letter or falsifies a letter that can give rise to rights, commitments or debt relief, or which is intended as evidence of something with the intent to use or order someone else to use the letter as if the contents are true and not forged, threatened if the use could cause harm, due to falsification of the letter, with a maximum imprisonment of six years. " Threatened with the same crime, anyone who deliberately uses fake letters or falsified as if it were true, if the use of the letter can cause harm.*

*The writing of this scientific paper aims to: first, how is the law enforcement of falsified vehicle markings in Pekanbaru. Second, to find out what are the obstacles in the process of law enforcement for the falsification of motor vehicle markings in Pekanbaru. Third, to find out how to overcome the counterfeiting of vehicle number signs in Pekanbaru.*

*From the results of this research, it can be concluded that the implementation of criminal law enforcement against falsification of motorized vehicle number sign (TNKB) in Pekanbaru City is carried out by the Pekanbaru City Police Department through 2 (two) efforts, namely, Preventive efforts carried out by providing socialization to the wider community, especially to fake license plate users on Motorized Vehicle Number Signs, and with repressive measures, namely by giving a reprimand and issuing a ticket to the perpetrators of fake plate violations of Motorized Vehicle Number Signs.*

***Keywords: Criminal Acts, Counterfeiting, Vehicle Number Signs***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu berpergian dari satu tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap masyarakat memerlukan transportasi untuk membantu melancarkan roda kehidupan sebagai sarana pendukung untuk menjalankan berbagai aktifitas baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mana masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan segala mobilitasnya tersebut.

Mengingat pentingnya jalan raya sebagai transportasi darat maka perlu dilakukan penataan kesatuan sistem dengan cara mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsur yang terdiri dari rambu-rambu dan marka transportasi jalan darat serta kelengkapan kendaraan beserta pengemudinya, agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam berkendara. Sehingga terciptalah ketertiban berlalu lintas yang total, berdaya guna, dan berhasil guna.<sup>1</sup>

Dalam melakukan aktifitas mobilitas masyarakat banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Mulai

dari yang ringan hingga yang berat.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai adalah pemalsuan, dalam hal ini pemalsuan tidak lagi melihat kalangan masyarakat tertentu saja, akan tetapi sudah menjamur kemana-mana yaitu pada setiap ada kesempatan dan tersedianya objek maka kejahatan pemalsuan akan terjadi. Pemalsuan merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan kejahatan harta benda, harta seseorang telah dijamin oleh undang-undang dan setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak tersebut akan dikenai sanksi pidana.

Pada saat ini di Kota Pekanbaru banyak ditemui pelaku Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Tindak Pidana Pemalsuan tersebut banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya beroperasi tempat percetakan plat nomor tanda kendaraan bermotor yang melayani pembuatan plat motor berupa modifikasi, hingga pemalsuan (merubah nomor plat kendaraan). Tempat percetakan plat tanda nomor kendaraan bermotor banyak ditemui di Jalan Riau, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Hang Tuah, Jalan Ahmad Yani, Jalan Harapan Raya, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Cipt Karya, dan Jalan Kubang

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, selalu ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang

---

<sup>1</sup>Ananda, "Analisis Terhadap Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Terjadinya Aksi Balap Sepeda Motor Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", *Skripsi*, Program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, Hlm. 2.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 2.

telah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (dalam hal ini yang dikeluarkan Samsat tempat kendaraan tersebut terdaftar), maka pengguna kendaraan akan dikenakan sanksi sebagaimana telah disebut di atas yaitu pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00. Jika pengguna tanda nomor kendaraan bermotor ilegal dikenakan sanksi, tidak demikian halnya dengan oknum pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal, dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur demikian. Pengaturan demikian menunjukkan seolah-olah peraturan yang ada pada saat ini, hanya dibebankan kepada pemilik kendaraan bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuat tanda nomor kendaraan bermotor ilegal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemalsuan tanda kendaraan bermotor di Pekanbaru?
2. Apasaja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan tanda kendaraan bermotor di Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor di Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemalsuan

tanda kendaraan bermotor di Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan tanda kendaraan bermotor di Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor di Pekanbaru

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan pembanding bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor di Pekanbaru.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penegakan dan pemberantasan pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di Pekanbaru.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidanaan**

Pemidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.<sup>3</sup> Garland menilai dari waktu kewaktu, kontrol kejahatan dan perlindungan warga negara dari ancaman tindak pidana menjadi bagian dari janji-janji pemerintah yang tidak pernah bisa diwujudkan.<sup>4</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul peneliti ini, serta sebagai pijakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>5</sup>
2. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yaitu mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>6</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan

---

<sup>3</sup>Erdianto Effendi, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Teerjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 Maret 2019, hlm. 102

<sup>4</sup>Garland, "The Limits Of The Sovereign State: Strategies Of Crime Control In Contemporary Society", *The British Journal Of Criminology*, 36 (4), 1996, hlm. 448.

---

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.24.

<sup>6</sup>Bambang Waluyo *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>7</sup>Paf. Lamintang Dan Franciskus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan. 2, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 180.

masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.<sup>8</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>9</sup> Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.<sup>10</sup> Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu:<sup>11</sup>

- a. Perbuatan, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat juga termasuk perbuatan. Misalnya: seorang penjaga pabrik yang tidak bertindak atau tidak melaporkan, ketika ia melihat sendiri, bahwa

seorang pencuri mengambil barang dari gudangnya.

- b. Melanggar peraturan pidana, disini kita kembali lagi kepada dihukum, hanya kalau sudah ada peraturan pidana sebelumnya, yang berarti jika hakim tidak dapat menuduhkan suatu kejahatan, yang telah dilukiskan dengan suatu peraturan pidana maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, tiap-tiap pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, yang melukiskan suatu tindak pidana, memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamnya.

#### 3. Jenis Tindak Pidana

Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-Undang pidana kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

#### 1. Tujuan tindak pidana

Secara konkret hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Niko Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 54

<sup>10</sup>Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.62.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 298-299

---

<sup>12</sup> Wirjono pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 62.

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan**

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung aspek ketidak benaran atau ilegal atau tidak sah atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap norma dasar.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas satu tindak pidana yang terjadi pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan”

yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak<sup>13</sup>.

#### **2. Geografis**

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, tanggal 7 September 1987, daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ±446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran dan pematokan yang dilakukan oleh BPN Tk.I Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>. Kota Pekanbaru perbatasan dengan kabupaten/kota:<sup>14</sup>

- a. Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kampar
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Pelalawan dan Kampar
- c. Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat Kabupaten Kampar.

<sup>13</sup>[www.Pekanbaru.Go.Id/Sejarah-Pekanbaru](http://www.Pekanbaru.Go.Id/Sejarah-Pekanbaru), Diakses Tanggal 17 Juni 2019

<sup>14</sup><https://www.Hukumonline.Com/Pusadata/Detail/22632/Node/787/Peraturan-Pemerintah-Nomor-19-Tahun-1987/>, Di Akses Tanggal 09 Juli 2019.

### 3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

#### a. Visi

Visi Kota Pekanbaru sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”

#### b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Memujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan yang beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan,

air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam memujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

### 4. Pendidikan

Kemampuan baca tulis atau melek huruf merupakan salah satu indikator yang penting dari seseorang untuk dapat menerima pesan tertulis, aktif dalam pembangunan kesehatan secara wajar dan berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan serta dapat menikmati hasil dari pembangunan kesehatan itu sendiri. jumlah penduduk kota Pekanbaru berumur 10 tahun keatas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>[Http://Www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id), Diakses Tanggal 09 Juli 2019.

## **B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajahan dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mempunyai beberapa unit bidang dalam melaksanakan tugas Kepolisian di Kota Pekanbaru, adapun unit-unit tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. Unit Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus)
- b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Unit Satuan Lalu Lintas
- d. Unit Provos
- e. Unit Sabhara
- f. Unit Satuan Intelijen Keamanan (SANTINTELKAM).

### **1. Profil Satuan Reserse Kriminal**

Tindak Satuan Reserse Kriminal ( Sat Reskrim) merupakan satuan kerja fungsi kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota kepolisian ketika melaksanakan tugas dilapangan.  
**Visi dan Misi**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proposional, objektif, transparan dan akuntabel, dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan
3. Menegakan hukum secara profesional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.<sup>17</sup>

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru**

penegakan hukum di bidang tindak pidana pemalsuan TNKB adalah suatu proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang tindak pidana pemalsuan yang telah di atur dalam KUHP pasal 263 dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan diatur dalam pasal 263 ayat

---

<sup>16</sup>*Ibid*

---

<sup>17</sup>*Ibid*

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.” Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dan Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perubahan plat tanda nomor kendaraan bermotor harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketentuan terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada umumnya masalah pemalsuan sulit untuk ditanggulangi karena banyak yang mempengaruhi dari keadaan perkembangan di sekeliling masyarakat yang makin kompleks sehingga perlu kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum di samping membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar.

## 2. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Dipekanbaru

### a. Banyaknya Penjualan Plat Palsu Yang Beredar

Untuk hal ini Kepolisian kesulitan menegakan hukum pada kasus pemalsuan plat dikarenakan diwilayah pekanbaru telah banyak terdapat pencetak plat kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan plat palsu sebagai pengganti plat yang resmi dikeluarkan pihak yang berwajib.<sup>18</sup>

### b. Faktor Penegakan Hukum

Tidak maksimalnya Sanksi terhadap Pelaku Pelanggaran menjadi suatu kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan plat palsu ini, dimana pengertian dari sanksi pidana itu sendiri yaitu pemberian penderitaan istimewa atau (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan kepada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku. Berdasarkan ketentuan sanksi pidana diatas, dalam hal pelanggaran penggunaan plat palsu ini dikenakan sanksi pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah).

---

<sup>18</sup>Wawancara Dengan Bapak Brigadir Rony Budi Kristiyanto, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 14 November 2019, Di Gurindam 9 Resor Kota Pekanbaru.

c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang mana Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.<sup>19</sup>

d. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaku pembuat tanda nomor kendaraan bermotor di jalan Hangtuah (Bapak Rudi) kota Pekanbaru, Pelaku memaparkan faktor ekonomi ini merupakan faktor utama dalam terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan TNKB dikarenakan tuntutan hidup yang harus di penuhi.

**3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap (Kasupnit Idik II Jatanras Reskrim Polresta Pekanbaru), yang membahas tentang pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dipekanbaru yaitu:<sup>20</sup>

Faktor pendorong penggunaan plat nomor palsu disebabkan Banyaknya pelanggar pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), khususnya dikota pekanbaru disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang mana pelaku tersebut menganggap perbuatan melakukan pemalsuan tanda kendaraan bermotor tidak termasuk tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan plat tanda nomor kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di kota pekanbaru.

Karna dilantas ada unit pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, dilakukan oleh penyidik sat lantas bagian pelayanan masyarakat. Termasuk diantaranya masalah kelengkapan berkendaraan bermotor diantaranya: kelengkapan administrasi, sim, fisik (STNK), dan termasuk bagian onderdil pada motor.

Bagi pelanggar pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pihak kepolisian negara republik indonesia, khususnya di kota pekanbaru biasanya ditilang, dan biasanya diselesaikan di pengadilan tipiring. Bentuk bentuk penindakan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas kota pekanbaru yaitu melakukan razia dalam bentuk operasi seperti:

a. Operasi patuh

Operasi patuh digelar selama 14 hari, operasi ini digelar sebagai persiapan menyambut bulan suci ramadhan.

b. Operasi zebra

Kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi dari para pemakai mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>19</sup>Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 248.

<sup>20</sup>Wawancara Dengan Bapak Iptu Zul Helmi, Sh.,Mh, Kasupnit Idik 2 Jatanras Di Polresta Kota Pekanbaru Pada Hari Senin 18 November 2019

- c. Operasi lilin  
Sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia(polri) untuk menjaga ibadah natal.
- d. Operasi ketupat  
Sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia untuk mengamankanjalur mudik pada masa lebaran.
- e. Operasi nasional biasa dilakukan kapan saja sesuai tuntutan kondisi terhadap pengguna jalan raya.

Bentuk lain penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota pekanbaru dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan plat tanda nomor kendaraan bermotor(TNKB) berupa:

- a) Pembinaan
- b) Preventif,(seperti,pencegahan dan teguran)
- c) Represif,(penyelidikan,penyidikan ,penuntutan,pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Gunanya dilakuakan penidakan tersebut agar dapat menghindari perbuatan tindak pidana seperti, kendaraan dari hasil kejahatan, pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), pelanggaran rambu rambu lalu lintas, pelanggaran surat nomor kendaraan bermotor dan lainnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sampai saat ini belum tercapai mengingat masih banyak nya beredar pembuat TNKB palsu yg ada di

kota pekanbaru, dikarenakan kurang tanggap nya pihak penegak hukum, dalam hal melakukan razia terhadap pelaku pembuat TNKB palsu yang banyak beroperasi dijalan jalan besar dikota pekanbaru dan juga pemberian sanksi yang sangat ringan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan TNKB palsu dimana biasanya hanya diberikan sanksi berupa tilang.

2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap plat palsu ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, kendala tersebut yaitu: banyaknya penjualan plat palsu yang beredar, faktor Penegakan hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemalsuan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh Pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas kota pekanbaru yaitu melakukan razia, hanya ditujukan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan TNKB palsu, namun terhadap pembuat TNKB palsu tersebut tidak ada dilakukan tindakan untuk menutup dan memberantas tempat- tempat pembuatan TNKB palsu.

#### **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat palsu agar dimaksimalkan dan dilakukan upaya khusus dalam hal pemberantasan

TNKB palsu mengingat semakin banyaknya kasus pemalsuan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di wilayah Pekanbaru.

2. Pemerintah ataupun pimpinan daerah perlu melakukan pemeriksaan izin-izin usaha dan melakukan pencabutan izin terhadap usaha yang bertentangan dengan peraturan per undang undangan terkhususnya terhadap izin-izin pembuatan TNKB palsu yang banyak berdalih usaha modifikasi plat kendaraan bermotor di Pekanbaru.
3. Kepada pihak berwajib lebih mengoptimalkan penindakan dalam kasus pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor baik pemakai plat palsu maupun kepada pembuat plat palsu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di pekanbaru dengan memberikan sanksi yang sesuai aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bemmelen, J.M. Van, 1979, *Hukum pidana I*, Binacipta, Bandung
- Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Ii*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dafigo Amrizal *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Pers, Pekanbaru
- Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dwiyatni, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Juladi dan Nawawiarief, Barda, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang Dan Franciskus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Lopa, Baharuddin, 1997, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Marlina, 2010, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1993, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawiarief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- \_\_\_\_\_, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakanpidana*, P.T Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1985 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- Ngani, Niko, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Priatno, Dwijaya, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*
- Prodjodikoro, wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2001, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2016 *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Sugono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Theo Lamintang, P.A.F Lamintang dan, 1984, *Hukumpanitensier Indonesia*, Armiko, Bandung
- Waluyo, Bambang 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wisnubroto, Al, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Zulfa,Eva Achjani, dan Seno Adji, Indriyanto, 2011 *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandun

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- G. Lee J, “Supreme Court Of The United States, The State Of Texas, Politioner”, *Jurnal Westlaw*, Oktober 202, Diakses Melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, Tanggal, 10april 2020 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Garland, “The Limits Of The Sovereign State: Strategies Of Crime Control In Contemporary Society”, *The British Journal Of Criminology*, 36 (4), 1996
- John N. Gallo, “Effective Law Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal And Criminology*, Northwestern University School Of Law, 88 J, Crim. L & Criminology 1475.
- David Loomis And Steven Loomis, “Reason-Driven Decision Making In The US Lawenforcement

Context”, *Police Journal*, 90(4) 2017

Widia E Dorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober 2012

Erdianto Effendi, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Teerjadi diatas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 Maret 2019, hlm. 102

Ananda, 2012, “Analisis Terhadap Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi Terjadinya Aksi Balap Sepeda Motor Liar Di Wiliyah Hukum Polresta Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang republik Indonesia Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lembaran negara republik Indonesia nomor 96 tahun 2009, tambahan lembaran negara nomor 5025.

Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

### D. Website

[Www.Pekanbaru.Go.Id/Sejarah-Pekanbaru](http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru), diakses Tanggal 07 Desember 2019

[Https://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata/Detail/22632/Node/787/Peraturan-Pemerintah-Nomor-19-Tahun-1987/](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22632/node/787/peraturan-pemerintah-nomor-19-tahun-1987/), diakses Tanggal 15 Desember 2019.

[Http://Www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id), diakses Tanggal 21 Desember 2019.

[Http://Www.Polri.Go.Id>Index.Com](http://www.polri.go.id/index.com), diakses Tanggal 21 Desember 2019

[Http://Www.Polrestapekanbaru.Com/#](http://www.polrestapekanbaru.com/#), diakses Tanggal 26 Desember 2019

[Http://Www.Jimly.Com](http://www.jimly.com) diakses Pada Tanggal 07 Desember 2019 Pukul 20.40 Wib.

[Http://Pekanbaru.Go.Id/P/Hal/Sejarah-Pekanbaru](http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru), diakses Tanggal 15 Desember 2019